

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Secara lughawi, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.²²

Pencantuman kalimat yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat yang “akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).²³

Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hal. 33

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, 2007), hal. 97

terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Disinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.²⁴

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hal. 33

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Akid (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*), dan kewenangan untuk melakukan akad. Di kalangan ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ahliyah* yaitu berakal dan *mumayyis* (lebih kurang berumur 7 tahun), mereka menyatakan tidak sah suatu akad apabila akad tersebut dilakukan oleh anak kecil dan orang yang tidak berakal.²⁶
- b. Objek Akad (*Ma'qud Alaih*), sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah yang masih dalam putik. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak yang berakad, hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan menurut ahli *fuqaha* bertujuan agar tidak terjadi perselisihan pihak yang terlibat akad.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Sighat al-'aqd*, ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal. 51

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 47 - 451.

dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Hal-hal yang harus diperhentikan dalam *shighat al'aqd* ialah:²⁷

- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:²⁸

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hal. 53

²⁸ *Ibid.*, hal. 54

- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang

berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:²⁹

- 1) Akad yang *nafiz*, (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawfuq*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah, para ulama *fiqh* membaginya dua macam, yaitu:³⁰

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali

²⁹ *Ibid.*, hal. 55

³⁰ *Ibid.*, hal. 56

dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).

- 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian), dan *al-musaqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).
- 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.

b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:³¹

³¹ *Ibid.*, hal. 58

- 1) *Al-'Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- 2) *Al-'Uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *istisna*, dan *ba'i al-wafa*.

4. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:³²

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila:
 - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan maka salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

³² *Ibid.*

5. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain³³:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Jual Beli Kredit Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam bentuk nyata dari muamalah, pengertian jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.³⁴

³³ *Ibid.*, hal.59

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 214

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktik yang halal dilakukan sedangkan riba merupakan transaksi yang termasuk dosa.³⁵ Di dalam Al-Qur'an selain menetapkan mengenai hukum jual beli tetapi juga disebutkan mengenai praktik jual beli yang harus didasari dengan keridhaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktik jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali lebih menekankan terhadap harta "milik dan pemilik", karena juga terdapat tukar menukar harta yang bersifat bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).³⁶

Hendi Suhendi mengatakan bahwa jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka

³⁵ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hal. 8

³⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 119

itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan merugikan” (Q.S Al-Fathir: 29).³⁷

Sedangkan menurut istilah, sebagaimana disebut oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara*’.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*’.³⁸

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sukarela antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda sedangkan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati atau sesuai dengan ijab dan qabul.

2. Landasan dan Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah perkataan, serta Sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jual beli

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/sura/35> diakses pada tanggal 18 April 2022

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hal.68

sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁹

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁹

Seperti yang telah disebutkan ayat di atas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Para ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah, seperti salah satunya dalam jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Riba dilarang oleh agama karena sama saja memakan harta orang lain secara batil.

2) Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ⁴⁰

Artinya: “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli”⁴⁰

Allah mengharamkan kepada umat Islam untuk memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 18 April 2022

⁴⁰ *Ibid.*

dibenarkan oleh Allah. Melainkan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan serta tidak terdapat pihak yang dirugikan.

b. Hadis

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazazi dan Al-Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”⁴¹

Maksud mabrur dari hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Secara etimologi ijma' adalah kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati dalam suatu perkara⁴², sedangkan secara terminologi ijma'

⁴¹ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Syarah Bulughul Mahram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hal.1

⁴² Imron Rosyadi, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 117

adalah kesepakatan ulama Islam yang termasuk mujtahid pada satu masa atas satu masalah keagamaan tertentu.⁴³

Menurut Al-Ghazali *ijma'* adalah kesepakatan secara khusus mengenai suatu masalah agama yang kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan umat Muhammad. Al-Ghazali pada definisi ini memberikan poin penting, yaitu *ijma'* dilakukan umat Muhammad dengan tidak menyebutkan batasannya.

Dari penjelasan di atas maka yang disebut dengan *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut dalam nash yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

⁴³ Muhammad Fethullah Gulen, *Membangun Peradaban Kita*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika, 2013) hal. 144

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 75

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini:⁴⁵

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *Shigat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Jumhur ulama mengungkapkan mengenai syarat-syarat dalam melakukan jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad:⁴⁶
 - a) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan gila hukumnya tidak sah.
 - b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, dalam melakukan transaksi jual beli seseorang tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 71

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

Maksudnya ijab dan kabul dalam transaksi jual beli diucapkan oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak hadir untuk membicarakan masalah yang sama.

3) Syarat yang diperjualbelikan:⁴⁸

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ikan di laut, emas dalam tanah.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang):⁴⁹

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 116-117

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 120

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 75

- b) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam *fiqih* muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Ulama membagi macam-macam jual beli dalam beberapa bagian antara lain yaitu:⁵⁰

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - 1) Jual beli *mutlaq*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. Saat ini seperti dipraktikkan dalam penukaran mata uang asing. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.

⁵⁰ Saifuddin Zuhri Qudsy, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 147

- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Misalnya tukar menukar buku dengan tas.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *musawwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya, jual beli ini memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang), dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli *amanah* dibagi menjadi tiga, yaitu:⁵¹
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *al-wad'iyah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual tanpa keuntungan dan kerugian. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 148

- 3) Jual beli dengan harga tangguh (*ba'i bitsaman ajil*), yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.⁵²
- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli ini dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁵³
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*), meliputi:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

- b) Jual beli *istisna*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Definisi Jual Beli Kredit

Kredit berasal dari bahasan latin “*credere*” (lihat pula “*credo*” dan “*creditum*” yang kesemuanya berarti kepercayaan.⁵⁴ Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁵

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.⁵⁶ Adapun unsur-

⁵⁴ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 66

⁵⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 85

⁵⁶ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 163

unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Risiko
- e. Balas jasa

Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sebagaimana disajikan berikut ini:⁵⁸

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit sebagai berikut:⁵⁹

- a. Mencari keuntungan

⁵⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 84

⁵⁸ Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 57

⁵⁹ Ibid.

b. Membantu usaha nasabah

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyediaan yang perjanjiannya ditulis berdasarkan persetujuan pinjaman (piutang) antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit dalam hal pinjaman (piutang) dimana pihak peminjam berkewajiban hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.⁶⁰

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga di muka dan sebagian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu pihak penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas *fuqaha*. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh AsySyaukani.⁶¹

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanfiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga *cash* maupun lebi tinggi. Namun demikian

⁶⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.49

⁶¹ Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 759

mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.⁶²

6. Status Hukum Jual Beli Kredit

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang ada pada zaman sekarang ini menjadi dua pendapat, yaitu:⁶³

a. Jual beli kredit diharamkan

Diantara dari kalangan ulama kontemporer adalah Imam Al-Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah 5/419-427. Begitu juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah 2/221 dan juga lainnya. Yang menjadi *hujjah* mereka dengan beberapa dalil berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”

Dalam riwayat lainnya dengan lafaz “Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba.” Tafsir dari larangan Rasulullah SAW “Dua transaksi jual beli dalam

⁶² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hal. 49

⁶³ Adanan Murroh Nasution, “Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yurisprudencia, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, hal. 23

satu transaksi” adalah ucapan seorang penjual atau pembeli “Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.”

Terkait jual beli kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani juga mengatakan ”barang siapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah) riba”

Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam Gharib Al-Hadits (I/18) “diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”

Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/393), dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (1112) (dari Ibnu Mas’ud,-pent) dengan lafazh “tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual beli (menurut lafazh Ibnu Hibban tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda “Allah melaknat pemakan (riba). Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang

mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya”. Dengan sanadnya juga sah.

Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : “Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “dua penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama.⁶⁴

Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa ucapan seseorang “Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian” adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit. Sebagian *fuqaha* juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga di atas yang sebenarnya adalah mendekati dengan riba *nasi'ah* yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah SWT.

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap

⁶⁴ Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri

urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “saya memerlukan motor yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.

b. Jual beli kredit diperbolehkan

Adapun pendapat Jumhur ahli *fiqh* yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, menurut mereka penangguhan itu adalah harga, mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan zalim. Adapun ayat yang juga berhubungan dengan masalah kredit adalah surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- 1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- 2) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai' garar* “bisnis penipuan”.
- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- 4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' muththarr* (jual-beli dengan terpaksa) yang dikecam Nabi Saw.⁶⁵

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 216

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.

Hadis Rasulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ . أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . شَكَ إِسْمَاعِيلُ . فَقَالَ " مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "

Artinya : “Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rasulullah datang ke Kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara *salam* dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli *salam* maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.”⁶⁶

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli *salam* asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli *salam* uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu

⁶⁶ Al-Bukhori, Shahih Bukhori Arabic-English Terj. Muhammad Muhsin Khan (Madinah: Dar al-Fikr, tth), no hadis 2241

dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan. Dalam hadis diungkapkan:

أَنَّ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتَيْهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتَيْهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَيَّ أَهْلِيكَ، فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَيْكَ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فُلْتَفَعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِبْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ " .

Artinya : “Dari Aisyah berkata : “sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama sekali, maka Aisyah berkata padanya “pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata “kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rasulullah dan beliau pun bersabda “Belilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.” Dalam sebuah riwayat

yang lain Bariroh berkata “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.”⁶⁷ Segi pengambilan dalil dalam hadis ini jelas bahwa Bariroh membayarnya dengan mengkredit karena dia membayar sembilan uqiyah yang dibayar selama sembilan tahun, satu tahunnya sebanyak satu uqiyah.

Sebagian ulama’ mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli sistem kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama’. Di antara mereka adalah:⁶⁸

1) Syaikh Bin Baz

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz Rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai suatu waktu dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab “Sesungguhnya muamalah ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan muamalah seperti ini. Ini adalah Ijma’ (kesepakatan) dari mereka tentang bolehnya. Dan telah *syadz* (ganjil/bersendirian) sebagian ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangka hal tersebut adalah bagian dari riba. Ia adalah pendapat tidak ada sisinya, bahkan tidaklah (hal tersebut) termasuk riba sama sekali karena seorang pedagang ketika ia menjual barang sampai suatu

⁶⁷ Al-Bukhori, Shahih Bukhori Arabic-English Terj. Muhammad Muhsin Khan (Madinah: Dar al-Fikr, tth), nomor hadis 2169

⁶⁸ Adanan Murroh Nasution, “Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yurisprudencia, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, hal. 28

waktu (dengan kredit), ia menyetujui adanya penangguhan hanyalah karena ia mengambil manfaat dengan tambahan (harga) dan si pembeli rela adanya tambahan karena ada pengunduran dan karena ketidakmampuannya untuk menyerahkan harga secara kontan maka keduanya mengambil manfaat dengan muamalah ini dan telah *tsabit* (pasti/tetap) dari Nabi SAW sesuatu yang menunjukkan bolehnya hal tersebut...”

2) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180 dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan apakah hal tersebut halal baginya. Beliau menjawab “*Alhamdulillah*, apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya). Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda tersebut) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling *zahir* dari dua pendapat ulama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bolehnya hal tersebut berdasarkan al-kitab as-Sunnah dan Al-Ijma’.

3) Syaikh Muhammad Solih Al-Utsaimin

Beliau berkata dalam Al-Mudayanah halaman 4 “Macam-macam hutang piutang seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbolehkan. Misalnya seseorang membeli rumah untuk ditempati atau untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.000 real, atau seseorang membeli mobil baik untuk dipakai sendiri atau disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah ini tercakup dalam firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah.” (QS. Al-Baqarah : 282)

Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya. Misal seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah dan kesepakatan ulama.

4) Ibnu Rusyd

Beliau memberi contoh jual beli sistem kredit (*bai'u al-ajal*) seperti seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan adanya perubahan waktu itu harga bisa berubah. Ia membelinya dengan *cash* (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang telah jauh dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari pada yang sebenarnya.⁶⁹

Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini diqiyaskan dengan jual beli *salam* yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah, karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. Hanya saja jual beli *salam* barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli *salam* tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya *salam* lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

Jual beli kedit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya

⁶⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990) hal. 32-37, Jilid: III

harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan umat. Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit : “Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.”

Berikut ini fatwa para ulama’ seputar jual beli kredit. Ini adalah nukilan pendapat fuqaha mazhab empat juga para ulama’ kontemporer mengenai jual beli kredit, diantaranya:⁷⁰

1) Fiqh Hanafiyah

Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin 5/142 : “Bisa saja harga ditambahkan karena penundaan pembayaran.”

2) Fiqh Malikiyah

Berkata Imam Asy-Syathibi “Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.” Imam Az-Zarqoni menegaskan

⁷⁰ Adanan Murroh Nasution, “Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Yurisprudencia*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, hal. 30

“Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya.⁷¹

3) Fiqh Syafi’iyah

Imam Asy-Syirozi berkata “Kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.”

4) Fiqh Hambali

Imam Ibnu Taimiyah berkata “Putaran waktu memang memiliki jatah harga.” Lajnah Daimah tatkala ditanya tentang seseorang yang menjual mobil dengan sistem kredit yang dengan tertundanya pembayaran akan ada tambahan harga, namun juga akan semakin bertambah dengan semakin mundurnya pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Apakah transaksi ini boleh atautidak?

Beliau menjawab bahwa jika menjual mobil tersebut dengan sistem kredit, dilakukan dengan harga yang jelas, sampai waktu yang jelas, yang tidak ditambah harga lagi kalau membayarnya lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka transaksi itu tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang sampai waktu tertentu, maka tulislah.” Juga yang telah sahih dari Rasulullah bahwasannya beliau pernah membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Adapun kalau si kreditor itu harus menambah harga apabila terlambat membayarnya dari waktu yang

⁷¹ Malik Bin Anas, Muwathta’ jilid 4, hal. 41

ditentukan, maka hal ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan umat Islam, karena itulah riba *jahiliyah* yang dilarang oleh Al-Qur'an, yaitu ucapan mereka kepada yang berhutang padanya "Kamu mungkin bisa melunasi hutang itu atau kamu tambah lagi bayarannya."

C. Menabung

1. Pengertian dan Dasar Hukum Menabung

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, menabung merupakan kata kerja yang memiliki arti yaitu menyimpan uang (dipelangan, pos, bank, dsb). Secara luas menabung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dikumpulkan sebagai cadangan di hari depan atau di hari yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.⁷²

⁷² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 58

Pada awalnya, tabungan memiliki pengertian sebagai simpanan yang dimiliki oleh seseorang dan bisa dimanfaatkan oleh mereka dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Padahal menabung sendiri tidak melulu dilakukan di bank, meskipun dalam perkembangan berikutnya bank dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan tabungan. Namun yang pasti, dimana dan bagaimana cara seseorang menyimpan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang bisa digolongkan sebagai tabungan.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam.⁷³ Karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 266, yang menyebutkan:

أَبْوَدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 153

datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”

Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik rahani (iman) maupun secara ekonomi. Semua itu harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satunya adalah dengan menabung.

Perilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk bisa disiplin dalam hal mengatur keuangan. Menabung sebagai sifat hemat dapat dijadikan sifat positif apabila dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sadono Sukirno berpendapat bahwa menabung dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi sesudah mencapai pensiun, untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga yang harus dikeluarkan dikemudian hari.⁷⁴

2. Fatwa MUI tentang Tabungan

Tabungan ada dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

⁷⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal. 47

- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan oleh prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan- ketentuan umum tentang tabungan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷⁵

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Anis Mukaromah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2020 dengan judul “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”.⁷⁶

Dalam skripsi ini menganalisis transaksi jual beli dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang dibeli di toko tersebut sampai barang tersebut hendak digunakan oleh pembeli tanpa adanya batas waktu dan tentunya telah disepakati antara pembeli dan pemilik toko, dan sistem ini biasa

⁷⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

⁷⁶ Anis Mukaromah, “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” *Skripsi SI*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020)

disebut oleh masyarakat sekitar yaitu sistem menabung karena sistemnya seperti sedang menabung bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah atau gedung yang tentunya tidak membutuhkan uang yang sedikit. Pengambilan barang tersebut bisa di ambil oleh pembeli dengan membawa kwitansi pembelian. Untuk pengiriman barang tidak dikenai biaya tambahan, untuk perjanjian yang dipakai antara penjual dan pembeli yaitu sistem kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pembayaran dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu pemilik toko bangunan, karyawan dan konsumen toko bangunan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif yang berpijak pada ketentuan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian Anis Mukaromah dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jual beli dengan sistem menabung dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan yang membedakan penelitian Anis Mukaromah dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu jual beli sistem menabung yang Anis Mukaromah maksud dalam

skripsi ini adalah pembeli membayarkan bahan bangunan yang telah dibeli antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati, pembeli membayarkan di muka saat pembelian bahan bangunan berlangsung, namun barang (bahan bangunan) tidak langsung dikirim ke rumah pembeli melainkan dikirim pada saat pembeli mengonfirmasi kepada pihak toko jika barang (bahan bangunan) tersebut akan digunakan. Skripsi ini utamanya membahas akad pembayaran jual beli sistem menabung. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, jual beli sistem menabung yang dimaksud adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, pembeli diberikan hak untuk memilih barang yang ingin dibelinya/ yang dibutuhkannya. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam transaksi tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, pembayarannya pun terserah berapa saja (tidak ditentukan nominalnya). Kalau angsuran pembeli tidak/belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya, jadi pembeli menabung kepada pihak penjual untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan. Penelitian yang akan penulis

lakukan yaitu membahas praktik atau cara jual beli kredit dengan sistem menabung.

2. Penelitian Mukhlisina Lahud Dien Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta Tahun 2020 dengan judul “Praktik Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)”⁷⁷

Dalam skripsi Mukhlisina Lahud Dien menganalisis permasalahan mengenai hasil dari jual beli tidak diserahkan pada saat selesai melakukan akad jual beli dan dalam penetapan harga, harga yang ditetapkan oleh pembeli kepada si penjual barang itu berubah-ubah setiap minggunya tergantung dari pengepul, dan saat pembagian hasil penjualan pembeli mengambil harga terendah untuk diberikan kepada penjual yang menjual barang bekasnya. Selain itu penjual dapat menerima uang dalam waktu selama 1 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data deduktif kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

⁷⁷ Mukhlisina Lahud Dien, “Praktik Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)” *Skripsi S1*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

Persamaan antara penelitian Mukhlisina Lahud Dien dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jual beli dengan sistem tabungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Mukhlisina Lahud Dien, permasalahan yang diangkat yaitu tentang bagaimana jual beli yang penentuan harganya ditetapkan tidak saat akad jual beli berlangsung tetapi diakhir dan penetapan harga dilakukan oleh sepihak, serta penerimaan hasil dari jual beli tidak dilakukan setelah akad jual beli selesai melainkan ditunda selama satu tahun. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, permasalahan yang diangkat yaitu tentang jual beli yang sistem pembayarannya mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas, kemudian barang akan diterima pembeli jika angsurannya telah lunas tetapi tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, serta pembayaran cicilannya tidak ditentukan nominalnya tetapi transaksi tersebut atas dasar kesepakatan bersama.

3. Penelitian Sulfiandi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli Sampah dengan Sistem Menabung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Pusat Kota Makassar)”⁷⁸

Dalam skripsi Sulfiandi menganalisis permasalahan sistem jual beli sampah pada bank sampah dimana yang menjadi penentu harga adalah

⁷⁸ Sulfiandi, “Analisis Transaksi Jual Beli Sampah dengan Sistem Menabung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Pusat Kota Makassar)” *Skripsi SI*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019)

petugas bank sampah padahal petugas bank sampah statusnya sebagai pembeli. Dalam proses transaksi penimbangan sampah pada bank sampah tersebut dilakukan dengan cara yang tidak transparan, yaitu kadang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh nasabah bank sampah dengan cara menambahkan benda yang sifatnya padat pada sampah yang akan ditimbang guna menambah berat pada jumlah timbangan sampah yang akan ditabung, hal ini tentunya menjadi kerugian tersendiri bagi pengelola bank sampah. Sedangkan jual beli dalam Islam melarang menjual atau membeli barang yang mengandung ketidakjelasan dari segi ukuran. Adapun yang dimaksud sistem menabung pada penelitian ini yakni nasabah (penjual) mengumpulkan sampah yang telah dipilah dan menyerahkannya kepada operator petugas bank sampah, proses inilah yang disebut menabung pada bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana model transaksi jual beli sampah perspektif hukum Islam, serta tinjauan ekonomi Islam akan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif untuk realitas model transaksi serta sistem jual beli sampah berdasarkan perspektif Islam pada bank sampah di Makassar. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam.

Persamaan antara penelitian Sulfiandi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menganalisis praktik jual beli dengan sistem menabung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Sulfiandi ini di fokuskan pada praktik

jual beli sistem menabung pada bank sampah yakni nasabah (penjual) mengumpulkan sampah yang telah dipilah dan menyerahkannya kepada operator pada petugas bank sampah. Pada penelitian tersebut objek yang ditabung adalah sampah, dan yang didapatkan oleh nasabah adalah hasil dari penjualan sampah sesuai dengan timbangan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Pada penelitian ini yang dikaji lebih dalam yaitu tentang jual beli yang disesuaikan dengan prinsip ekonomi Islam yang seharusnya yaitu Prinsip *An Taradim Minkum* (jujur, amanah dan maslahat) serta terhindar dari *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* (Gharar, Maisyir dan Riba). Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih difokuskan pada transaksi jual beli yang para pihaknya menganggap bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli kredit, dimana pembeli menabung uang kepada pihak penjual untuk mendapatkan barang yang ingin dibeli. Objek jual beli dalam penelitian penulis yaitu barang baru yang dibutuhkan pembeli seperti pakaian dan peralatan rumah tangga. Yang akan dikaji lebih dalam pada penelitian penulis adalah kesesuaian transaksi serta kesesuaian akadnya dengan hukum Islam.

4. Penelitian Elma Puspitasari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Harga Berbeda antara Kredit dan Tunai

(Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)⁷⁹

Dalam skripsi Elma Puspitasari menganalisis praktik jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Dalam transaksi tersebut penjual melakukan jual beli dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang sedang berkumpul untuk menawarkan dagangannya. Penjual menerapkan dengan pembayaran secara tunai maupun kredit jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu kredit dan tunai dengan harga berbeda. Pembayaran dengan cara tunai pembayarannya langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga. Sedangkan pembayaran secara kredit penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibayarnya, tidak memberikan bukti pembayaran dan tidak ada catatan pembelian hanya secara lisan saja hal ini dalam praktiknya sering terjadi perselisihan yaitu penambahan harga yang tidak diketahui dan tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*),

⁷⁹ Elma Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Harga Berbeda antara Kredit dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” *Skripsi S1*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawan.

Persamaan antara penelitian Elma Puspitasari dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli kredit yang pelaksanaannya tidak seperti pada umumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Elma Puspitasari membahas praktik jual beli kredit yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung aspek kesamaran, ketidakjelasan, dan penambahan harga yang terlalu mahal sehingga akan merugikan salah satu pihak. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan membahas praktik jual beli kredit yang akadnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

5. Penelitian Siska Nurul Riziqitaniyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Studi Komparatif)”⁸⁰

Dalam skripsi Siska Nurul Riziqitaniyah menganalisis mengenai pembelian emas dengan cara menabung, pembayaran digunakan menggunakan uang, dan emas tidak langsung diterima saat transaksi. Pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu murabahah dan wadi'ah dalam perjanjian atau akad yang digunakan

⁸⁰ Siska Nurul Riziqitaniyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Studi Komparatif)” *Skripsi S1*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

pada tabungan emas di pegadaian syariah cabang serang, sedangkan pada pegadaian Konvensional umum dengan memberikan pinjaman sesuai dengan dasar hukum gadai. Pada produk tabungan emas Pegadaian Konvensional menggunakan prinsip jual beli dan titip emas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deduktif analisa kualitatif, di kumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Dan studi kepustakaan (*library research*).

Persamaan antara penelitian Siska Nurul Riziqitaniyah dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jual beli dengan sistem menabung, yakni pembayaran dilakukan menggunakan uang dan barang tidak langsung diterima pada saat transaksi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian Siska Nurul Riziqitaniyah menggunakan studi komparatif yakni membandingkan produk pada tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Penelitian ini lebih difokuskan pada akad-akad pembayaran jual beli produk tabungan emas. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan studi kasus dengan fokus kepada praktik jual beli yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam.